

**SISTEM UPAH JOKI PACU KUDA MENURUT PERSPEKTIF
AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMĀL
(Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

جامعة الرانيري

LAILA SARI

A R NIM. 140102096 Y

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440H/2019 M**

**SISTEM UPAH JOKI PACU KUDA MENURUT PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-‘AMĀL
(Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener
Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari‘ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

LAILA SARI


**Mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari‘ah
NIM: 140102196**

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanfi, LC., MA
NIP: 19770802200641002

Pembimbing II,


Badri, SHL., MH
NIP: 197806142014111002

**SISTEM UPAH JOKI PACU KUDA MENURUT PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-'AMĀL
(Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener
Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 15 Januari 2019
9 Rabi'ul-Akhir 1440

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Sripsi

Ketua,


Dr. Agustin Hanfi, I.C., MA
NIP: 19770802200641002


Sekretaris,


Badri, SHI., MH
NIP: 197806142014111002

Penguji I,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,


Hajarul Akbar, M. Ag
NIDN: 2027098802



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhsiniah Siddiq, M.I., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Laila Sari
NIM : 140102096
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Januari 2018

Yang Menyatakan


(Laila Sari)





ABSTRAK

Nama : Laila Sari
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-'Amāl* (Studi Kasus Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Badri, SHL., MH

Kata Kunci : Upah, Sistem Upah Joki, *Ijārah Bi Al-'Amāl*

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Sistem upah joki dikalangan masyarakat desa Ramung Jaya tidak disebutkan berapa nominal yang akan dibayarkan kepada joki, akibat kebiasaan/ adat istiadat memang tidak disebutkan atau ditetapkan berapa upah joki tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Kerja sama seperti ini jelas mengandung ketidakjelasan yang mengakibatkan kecacatan akad kerjasama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana sistem penetapan upah joki pacu kuda yang dilakukan oleh pemilik kuda desa Ramung Jaya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah joki pacu kuda didesa Ramung Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola metode deskriptif-kualitatif studi kasus, yaitu suatu penelitian yang mempelajari cara mendeskriptif objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan upah joki pacu kuda yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Ramung Jaya sesuai dengan konsep akad *ijārah bi al-'amāl* dilihat dari segi rukun dan syarat, yang mengakibatkan kerjasama penyewaan jasa joki ini menjadi cacat karena tidak disebutkannya berapa upah joki tersebut, faktor yang mengakibatkan terjadinya hal ini adalah faktor kebiasaan dan telah menjadi tradisi. Di lihat dari konsep *ijārah bi al-'amāl*, akad ini tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila disepakati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-‘Amāl* (Studi Kasus Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA, selaku pembimbing I beserta Bapak Badri, SHI., MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta M.Ali dan Ibunda tercinta Siti Rani. yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. kepada kakak-kakak, adik dan abang-abang yang sangat saya sayangi Darmadi A.Md.Kes. Sunardi, Ritawati, Wahyuna A.Md.Keb. Juraini S.Pd. Sarlin Fitri, Asep Suherman, Sriwahyuni S.Pd. Kamaruzaman dan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Nur Aida Fitri, Munalia, Aufa Salekha, Ismuhar, Mutiara Sari, Oktavi Maulizar, kak Febri, dek Ruhmi, seina dan nova yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada alumni MAN Model Banda Aceh, alumni Pesantren Terpadu Bustanul Arifin yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'14 dan HES'13 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.
10. Terimakasih kepada para aparat desa Ramung Jaya kec. Permata Kab. Bener Meiah yang telah banyak membantu dan pihak-pihak lain yang telah bersedia membantu untuk kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 28 Juli 2018
Penulis,

Laila Sari

STRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
فِيْلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP IJARAH BI AL-‘AMAL	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah bi al-‘amal</i>	15
2.1.1 Pengertian ijarah bi al-‘amal	13
2.1.2 Dasar hukum ijarah bi al-‘amal	18
2.2 Rukun dan Syariat Akad <i>Ijarah bi al-‘amal</i>	21
2.3 Macam-macam Akad <i>Ijarah bi al-‘amal</i>	28
2.4 Berakhirnya Akad <i>Ijarah bi al-‘amal</i>	30
2.5 Ketentuan pembayaran ujarah dan prinsipnya terhadap pemakaian jasa dalam fiqh muamalah	31
BAB TIGA : SISTEM UPAH JOKI PACUAN KUDA MENURUT AKAD IJARAH BI AL-AMAL	
3.1 Gambaran umum desa Ramung Jaya kecamatan Permata Kab.Bener Meriah.....	41
3.2 Sistem pengupahan joki pacu kuda di Desa Ramung Jaya Kec.Permata Kab.Bener Meriah	48
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan joki pacu kuda	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5 : Hasil Observasi di desa Ramung Jaya
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/ tenaga yang disebut dengan buruh /pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan, untuk melaksanakan kegiatan buruh dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijārah bi al-'amāl* (sewa menyewa jasa dengan tenaga).¹ Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan skill dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lain.

Dalam akad *ijārah bi al-'amāl* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah gaji kepada pihak pekerja atau profesional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan. Pihak pekerja dan profesional dalam akad *ijārah bi al-'amāl* menjadi pekerjaan sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ūjrah* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh/pekerja yang harus dilakukannya. Dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Dalam literatur fiqh muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada

¹Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *kitab al-fiqh 'ala Madzahib al-arbiah*, (Mesir:Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), hlm. 96.

seorang pekerja.² Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya.

Dalam Islam, Rasulullah yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Penentuan upah bagi para pekerja dilakukan sebelum mereka memulai pekerjaannya. Informasi upah tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan memberikan ketenangan bagi para pekerja, sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.³

Idealnya dalam sistem pengupahan atau jasa akan terlaksana dengan baik, apabila adanya perjanjian kerja atau hubungan kerja antara buruh dengan majikan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dimuat dalam kontrak secara jelas.⁴ Meskipun dalam konsep *fiqh muamalah*, akad *ijārah* tersebut dapat dilakukan secara tertulis, verbal maupun isyarat yang dipahami oleh para pihak secara baik. Sekarang ini tingkat profesionalisme dikalangan pekerja semakin baik, hal tersebut sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki semakin spesifik dan biasanya didukung oleh skill baik yang menggunakan media atau sarana ataupun alat teknologi. Persoalan upah menarik dan penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan seseorang dapat mewujudkan

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (ter. Zainal Arifin), cet 2, (Jakarta:Gema Insani Pres,1997), hlm. 103.

³Ahmad Ibrahim Abu Sinn,Manajemensyariah *SebuahKajianHistorisdanKontemporer*,(Jakara:PT.RajaGrafindo , 2006), hlm. 114.

⁴Djumaldji F.X., *Perjanjian kerja*, cet II, (jakarta:Bumi Aksara, 1994), hlm. 39.

cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan.⁵

Perkembangan hubungan bisnis pada dewasa ini, tidak hanya mengarah kepada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, termasuk kedalam bidang olah raga sebuah daerah. Olah raga dari zaman dahulu hingga sekarang telah jadi sebuah komoditas yang menjadi sebuah ladang yang memiliki prospek yang cukup bagus dan dapat menghasilkan uang, salah satu dari olah raga itu adalah pacu kuda.

Pacuan Kuda adalah lomba dimana seorang joki mengendarai/ menunggangi kuda untuk mencapai garis finish secepatnya dengan lintasan yang telah ditentukan. Didalam pertandingan pacu kuda tidak terlepas dari seorang joki, kuda dan pemilik kuda. Sehingga menimbulkan suatu kerjasama antara pemilik kuda dengan joki.

Di Kabupaten Bener Meriah khususnya di desa Ramung jaya kecamatan Permata terdapat usaha kecil yang digeluti oleh sebagian masyarakat yaitu penyewaan jasa joki pacuan kuda. Dimana seseorang yang memiliki kuda menyewa seorang joki untuk menunggangi kudanya ketika diadakan festival pacu kuda. Dalam menjalankan usahanya tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya tenaga kerja, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan berupa kewajiban penyewa untuk membayar sewa/upah tenaga kerja sesuai dengan standar.

⁵Soedarjadi, *Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta : pustaka yustisia, 2008), hlm. 73.

Kontrak bagi joki merupakan hal penting, dengan adanya kontrak joki memiliki kejelasan tentang posisi dirinya dalam kerja sama tersebut. Arti penting kontrak ini bagi seorang joki bukan hanya sekedar gaji yang merupakan upah yang berhak diterimanya sebagai joki, karena dengan adanya kontrak joki akan mengetahui dengan jelas kewajiban yang harus dilakukannya selama dikontrak untuk pertandingan pacu kuda.⁶

Dalam praktek kerja sama antara joki dan pemilik kuda saat penetapan sewa/upah tidak disebutkan berapa nominal yang akan dibayarkan kepada joki, karena kebiasaan masyarakat desa Ramung Jaya harga sewa/upah joki tidak ditetapkan. Sehingga timbulah perbedaan sewa yg diberikan pemilik kuda kepada joki, seperti bapak M.Jali saat diwawancari mengenai sewa joki, dia menjawab bahwasannya sewa joki itu tidak ditentukan hanya berapa sanggup pemilik kuda membayar jasa joki tersebut dalam waktu festival itu dilaksanakan, karena bisa saja joki mengalami kekalahan maka beliau hanya membayar jasa joki sebesar Rp.50.000.⁷

Begitu juga dengan bapak M.Amin saat diwawancari mengenai penetapan upah joki, beliau mengatakan tidak ada penetapan upah joki selama ia menyewa jasa joki untuk menunggangi kudanya, beliau menjelaskan bahwasanya joki banyak mendapatkan hadiah dari berbagai sumber baik masyarakat maupun

⁶Interview dengan Salman, joki pacu kuda, di Ramung Jaya, kec.permata kab.bener meriah pada tanggal 10 juni 2018.

⁷Interview dengan Bapak M.Jali, pemilik kuda, di Ramung Jaya, kec.permata kab.bener meriah pada tanggal 25 juni 2018.

pemerintah daerah dan beliau menjelaskan juga bahwasanya ia memberi upah joki tidak lah menentu kadang hanya Rp.100.000 atau Rp.200.000.⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan jumlah sewa jasa meskipun dalam satu jenis usaha dan dalam praktik juga terdapat unsur *gharar* yang mana tidak ada kejelasan dalam penetapan upah. *Gharar* disini mengandung ketidak pastian atau ketidak tahuan salah satu atau kedua belah pihak yang terkait kontrak, hal inilah yang banyak mengakibatkan pertikaian dan ketidak adilan bagi para perkerja. Sedangkan dalam konsep *ijārah bi al-'amāl* dijelaskan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun salah satu syarat *ijārah bi al-'amāl* adalah upah/sewa akad *al-ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **Sistem Penetapan Upah Joki Pacu Kuda Menurut Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-A'māl* (Studi Kasus Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Bener Meriah)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan 2(dua) pertanyaan penelitian, yaitu:

⁸Interview dengan Bapak M.Amin, pemilik kuda, di Ramung Jaya, kec.permata kab.Bener Meriah pada tanggal 27 Juni 2018.

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007), hlm.235.

1.2.1. Bagaimana sistem penetapan upah joki pacu kuda yang dilakukan oleh pemilik kuda di Desa Ramung Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah ?

1.2.2. Bagaimana tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah joki pacu kuda di Desa Ramung Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi di jurusan HES UIN Ar-Raniry . Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan:

1.3.1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan sistem penetapan upah joki pacu kuda dalam kerjasama penyewaan jasa joki di desa Ramung jaya

1.3.2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem penetapan upah joki pacu kuda yang dilakukan oleh masyarakat desa Ramung Jaya kecamatan Permata Bener Meriah

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruaan para pembaca dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Upah

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Veithzal Rija, upah/gaji adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹⁰

Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syari'at seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung.¹¹

1.4.2. Joki

Joki adalah seorang olahragawan yang memacu kudanya dalam suatu pertandingan pacu kuda, biasanya sebagai profesi.

1.4.3. Pacu kuda

Pacuan kuda adalah olah raga berkuda yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. kuda dilatih untuk berpacu menuju garis akhir (finish) melawan peserta lain.

1.4.4. *Ijārah bi al-'amāl*

Ijārah bi al-'amāl sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹² Adapun yang dimaksud dengan

¹⁰Veithzal Rijal, *Islamic Human Capital*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2009), hlm. 802.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (jakarta :Gema Insani ,2011) , hlm. 409.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007),hlm. 251.

Ijārah bi al-‘amāl dalam bab ini adalah imbalan yang diterima joki atas pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh instansi kepada joki yang berprestasi dalam kinerjanya dan dikaitkan pada tingkat upah joki pada satuan kerjanya.

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Penetapan Upah Joki Pacu Kuda dalam Perspektif akad *Ijārah bi al-‘amāl* (Studi kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener meriah”. Menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik tentang penelitian ini. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan skripsi ini.

Penelitian-penelitian tersebut seperti yang penulis kutip dalam karya ilmiah yang disusun oleh Afdal Eilmi, berjudul “Analisis terhadap sistem penetapan tunjangan prestasi kerja pada satuan kerja pemerintah aceh berdasarkan konsep *ijārah bi al-‘amāl* , yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum jurusan HES (Hukum Ekonomi Syariah) UIN AR-Raniry pada tahun 2013. Tulisan ini secara umum membahas tentang konsep (*ūjrah*) dan mengusahakan penetapan tunjangan prestasi yang adil didalamnya, sehingga pekerja tidak mengalami kesenjangan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa.¹³ Dalam tulisan ini secara umum membahas tentang penetapan upah dan nilai hidup layak. Upah minimum merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan

¹³Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah ‘Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah*, (Studi Kasus di Kota Provinsi Kota Banda Aceh), (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014).

perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) kepada pekerja /buruh yang paling rendah tingkatnya, dengan memperlihatkan produktivitas dan kebutuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri sistem penetapan sewa/upah joki pacu kuda dan meninjau hal tersebut menurut konsep upah dalam akad *ijārah bi al-'amāl* . Kesesuaian sewa/upah yang diterima oleh joki menurut konsep upah dalam akad *ijārah bi al-'amāl* adalah pokok permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bagdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Dalam pembahasan bab ini

¹⁴Dr. Lexy J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.¹⁵ studi kasus, yaitu suatu penelitian yang mempelajari cara mendeskriptif objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahan. Disini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian maka penelitian memberikan gambaran mengenai sistem penetapan sewa/upah joki pacu kuda di desa Ramung Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah.

1.6.2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

1.6.2.1. Metode *Field Research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

1.6.2.2. Metode *Library Research* (penelitian perpustakaan)

Library research (penelitian perpustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan dan sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah,

¹⁵J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.6.3.1. *Interview*/Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁶ Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Dan penulis melakukan dialog langsung dengan para pihak yang berkaitan, sehingga informasi yang didapatkan jelas akurat.

1.6.3.2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, video untuk mendukung keakuratan data.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bener meriah, yang objek penelitian adalah data yang diperoleh dari para tokoh yang bersangkutan dengan judul

¹⁶Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

penelitian ini, selain itu juga disajikan beberapa informasi tambahan mengenai sejarah singkat tentang berdirinya pacu kuda di tanah gayo.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penulisan ini untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:


Bab satu adalah pendahuluan, pembahasannya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan dari teoritis yang terdiri dari: pengertian dan menjelaskan tentang *ijārah bi al-'amāl* dalam fiqh muamalah terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad *ijārah bi al-'amāl*, berakhirnya akad *ijārah*, macam-macam *ijārah bi al-'amāl* serta ketentuan pembayaran *ūjrah* dan prinsipnya terhadap pemakaian jasa dalam fiqh muamalah serta Standar Mekanisme Penetapan upah menurut dan Hukum Islam.

Bab tiga pembahasan sistem upah joki pacuan kuda dalam perspektif akad *ijārah bi al-'amāl* di Kampung Ramung Jaya Kec.Permata Kab.Bener Meriah, di

dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem penetapan upah joki pacu kuda yang dilakukan oleh pemilik kuda di Desa Ramung Jaya Kec.Permata Kab.Bener Meriah, serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan sewa/upah joki pacuan kuda di desa Ramung Jaya Kec.Permata Kab.Bener Meriah.

Bab empat adalah penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi: kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *IJĀRAH BI AL-A'AMĀL* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah bi al-'amāl*

2.1.1. Pengertian *Ijārah bi al-'amāl*

Kata *ijārah bi al-'amāl* berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti “*al-'iwādhū*” yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai Hukum Islam.² Dalam pembahasan ini *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³ Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *mu'ājjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jūr*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ūjrah*.⁴

Dalam buku fiqh muamalah tidak dijelaskan secara khusus tentang *ijārah bi al-'amāl*. *Ijārah bi al-'amāl* terdapat pada pembahasan fiqh muamalah yaitu pada konsep *ijārah* istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.⁵ Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *al-'amal* berarti berbuat, mengerjakan dan

¹Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*, jilid IV, (Jakarta:Pena, 2006), hlm.203.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). hlm. 476.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.228.

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.92.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). hlm. 245.

melakukan.⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijārah bi al-‘amāl* yaitu suatu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dilihat dari segi objeknya, para ulama membagi akad *ijārah* kepada dua macam, yaitu: *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti: buruh bangunan, tukang jahit, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁷

Ijārah sebagai jual beli jasa yang bisa disebut upah mengupah, yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. *Ijārah* terhadap jasa pekerjaan (*ijārah bi al-‘amāl*), baru bisa dianggap terlaksana apabila pihak yang disewakan (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknis computer dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah. *Ijārah* tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit).

⁶Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm.1332.

⁷*Ibid.* hlm. 236.

Selain itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayar upah para pekerja ketika pekerja telah selesai mengerjakan tugasnya. ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha, atau sesuai dengan kondisi. Upah bisa dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiga bulan sekali tergantung dengan kondisi suatu usaha/perusahaan. Namun pada umumnya upah dibayarkan selama sebulan sekali. Upah yang dibayar kepada pekerja terkadang boleh dibayarkan berupa barang, bukan berupa uang tunai.⁸

2.1.2. Dasar Hukum *Ijārah bi al-'amāl*

Dalam literatur fiqh, pembahasan tentang *ijārah* dan perinciannya dalam bentuk *ijārah bi al-'amāl* dan *ijārah bi al-manfaah* mendapat perhatian dikalangan fuqaha, karena akad tersebut relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Sebagai akad yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim diberbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemeritahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari *Alquran* dan *hadist*, *ijma'* serta *maqashid syar'iyah*nya.

⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajmen Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996). hlm. 113.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah bi al-‘amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari’ah*.⁹ Bolehnya hukum *ijārah bi al-‘amāl*, tersebut berorintasi pada beberapa ayat *Alquran* dan Hadist Nabi SAW.

Dasar hukum *ijārah bi al-‘amāl* dalam konteks Hukum Islam sebagaimana dituliskan dalam *Alquran*, dalam surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ
 ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ
 شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai seorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita), ialah orang yang bermaksud menikahi kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka ia adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka Aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.(Q.S al-Qashash ayat 26-27).

Dalam firman Allah Swt diatas memberi gambaran mengenai dasar hukum terhadap perbuatan transaksi *ijārah bi al-‘amāl* boleh memperkerjakan seseorang dan orang yang disuruh kerja itu berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya itu.

Para fuqaha sepakat bahwa akad *ijārah* adalah akad yang dibolehkan oleh *syara’* walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya, seperti

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A'liyah, Hasan al Basri, Al Qasyami, Nahrawani, dan ibn Kisian. Mereka berpendapat karena *ijārah* jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh dijual-belikan dan pendapat ini dibantah oleh ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada umumnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.¹⁰

Jumhur ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil Alquran, sunnah serta ijma'.

Dalil pertama, Alquran terdapat dalam surat Al-Thalaq ayat 6. Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S At-Thalaq: 6)

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Dalil kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

¹⁰Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, hlm.318.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. "berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ , وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
(رواه البخار و
مسلم)

Artinya: berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekam kepada tukang bekam tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa rasul transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

Dalil ketiga, *ijma'* Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat

terhadap manfaat *ijārah*, sebagaimana kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijārah* harus diperbolehkan juga.

2.2. Rukun dan Syarat *Ijārah bi al-‘amāl*

Rukun merupakan hal yang sangat asensial, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya sah, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan kedua belah pihak yang melakukan akad sewamenyewa. Lafaz yang digunakan adalah lafaz *ijārah*, *isti’jar*, dan *iqrā’*.¹¹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- a. *Āqid*, yaitu *mu’ājjir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah-mengupah.
- b. *Ṣīghah*, yaitu *ijāb qabūl*. *Ijāb* (ungkapan transaksi dan *qabūl* (persetujuan transaksi) antara *mu’ājjir* dan *musta’jir*.
- c. *Ūjrah*, yaitu (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹²

Āqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu’jir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta’jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab *Syafi’i* dan *Hambali* menambahkan satu syarat lain, yaitu

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua’malat*, hlm.320.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua’malat*, hlm.321.

Baligh. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum baligh.¹³

Dalam kategori rukun āqad ini para pihak yang memperkerjakan (*mu'jir*) dengan yang dipekerjakan (*musta'jir*) harus jelas karena ia terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta'jir*. Dalam penentuan *musta'jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta'jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta'jir* kolektif atau kelompok yang diperkerjakan oleh seseorang atau juga bisa kelompok maka tanggung jawab dibebani pada kelompok tersebut.¹⁴

Ma'qud 'alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijārah*. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manfaah*) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bi al-'amāl*) atau disebut juga upah-mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara'*. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

Dengan akad *ijārah bi al-'amāl* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan diatas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun

¹³Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*, jilid IV, (Jakarta:Pena, 2006), hlm.19.

¹⁴Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*, jilid IV, (Jakarta:Pena, 2006),...

akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad.

Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai *ma'qud alaih* saat ini semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mu'ājjir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga spesifikasi *eksterior* dan *interior* yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijārah* yang terakhir *ṣīghah*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *ṣīghah*. Akad sewa dianggap sah setelah *ijāb* dan kabul dilakukan dengan *lafadz* lain yang menunjukkan makna yang sama.

Dalam akad *ijārah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijārah bi al-'amāl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan *mumayyiz*

menurut hanfiah, dan baligh menurut syafi'iyah dan hanbilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa- menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang demikiannya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.¹⁵

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanfiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya *ijārah*

Akad *ijārah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *āqid* (pelaku akad). *Ma'qud 'alaihi* (objek), *ūjrah* (upah), dan akad itu sendiri.¹⁶ Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.

Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'malat*, hlm.322 .

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'malat*, hlm.322 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa ayat 29).

2. Objek akad harus jelas

Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijārah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. kejelasan tentang objek akad *ijārah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan "saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini" maka akad *ijārah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan tukang atau pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari pondasi sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati. Atau pekerjaan menjahit baju jas dengan celana, dan ukuran jelas.

3. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*

Dalam akad *ijārah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

4. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*

Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *ijārah* harus sesuatu yang dibolehkan (*mubah*), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkerjakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *ijārah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.

5. Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*

Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.¹⁷ Misalnya seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *ijārah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'malat*, hlm.326.

pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang sakit.

6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya.

Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas.

2.3. Macam-macam *ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *Ijārah* terhadap pekerjaan atau upah-mengupah.

a. *Ijārah* sewa-menyewa (barang)

Ijārah dalam konsep sewa-menyewa diperbolehkan oleh para ulama, seperti rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain, akan tetapi tetap dalam konsep *syari'ah*, dimana barang yang di sewakan haruslah bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Dalam artian barang yang disewakan haruslah baik dan tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Alquran dan Hadis.

b. *Ijārah* upah mengupah.

Ijārah upah-mengupah atau sering disebut dengan *Ijārah bi al-'amāl*, merupakan jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, kerja kontrak dan lain-lain. *Ijārah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah* khusus

Ijārah ini merupakan *Ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan yang memberinya upah. Adapun tanggung jawab terhadap *Ijārah* khusus ini adalah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bekerja sendiri dan dapat upah sendiri dan tidak dapat bekerja dengan yang lain selain dengan yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga, jika ada barang yang rusak ia tidak wajib menggantinya.

2. *Ijārah musytarik*

Ijārah ini merupakan *Ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja samadengan orang lain. Tanggung jawab *Ijārah* ini seperti para pekerja pabrik misalnya, para ulama berpendapat:

a. Ulama Hanafiah, Jakfar, Hasan Ibn Jiyad dan Imam Syafi'i

Jika ada kerusakan dalam bangunan pabrik, maka mereka tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika terjadi kerusakan akibat pemusuhan atau perkelahian antara mereka, maka mereka wajib mengganti kerusakan tersebut.

b. Imam Ahmad

Para pekerja harus bertanggung jawab atas segala kerusakan baik disengaja maupun tidak, kecuali akibat bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah.

c. Ulama Malikiyyah

Pekerja wajib mengganti kerusakan akibat tangan mereka sendiri baik disengaja maupun tidak.

2.4. Berakhirnya Akad *Ijārah bi al-'amāl*

Ijārah adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila disepakati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.¹⁸ *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*). Seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
5. Menurut Hanfiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

2.5. Ketentuan Pembayaran *Ujrah* Dan Prinsipnya Terhadap Pemakaian Jasa Dalam Fiqh Muamalah

Islam hadir dimuka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat yang memberikan penghargaan sangat positif terhadap pekerjaan, baik dalam pengertian umum maupun khusus, konsep ajaran Islam sebagai agama

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

universal, karenanya ajaran Islam lengkap mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan khalik maupun yang berkenaan dengan sesama manusia. Termasuk pengaturan tentang masalah pengupahan, pada dasarnya setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi atau *ūjrah*.

Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri.¹⁹

Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja. Melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijārah* diberlakukan bagi seorang *ajir* (pekerja) atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Sesuai dengan etika ajaran Islam, seseorang pekerja haruslah adil dan jujur terhadap apa yang menjadi tugas dan kerjanya. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Sesuai dengan etika ajaran Islam, seseorang pekerja haruslah adil dan jujur terhadap apa yang menjadi tugas dan kerjanya.²⁰

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah yang termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ūjrah* yang terdiri dua bagian yaitu:

¹⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 362-363.

²⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.10.

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.²¹
- b. Pemberian imbalan yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan seperti ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti tukang jahit, tukang sepatu. *Ijārah* dalam hal ini bersifat pekerjaan, ada yang bersifat pribadi seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaannya. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Transaksi *ijārah* dilakukan oleh seorang *musta'jir* dengan seorang *mu'ajjir* atau jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standdar jasa yang diberikan. Sebab jika demikian, tentunya upah seorang tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana, karena tenaga yang dicurahkan

²¹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 229.

tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan sarjana. Karena itu, upah adalah imbalan dari jasa dan bukan bukan dari tenaga yang dicurahkan.²²

Begitu pula upah bisa berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau untuk pekerjaan yang sama, namun berbeda jasa yang diberikan. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Demikian pula transaksi yang dilakukan terhadap pekerjaan seorang tukang becak dan sarjana di atas adalah transaksi terhadap jasa seorang *mu'ājjir* dan bukan terhadap tenaganya.

Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan.²³

Adapun prinsip-prinsip yang mendasarkan dalam penetapan besaran upah menurut *syari'ah* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan adil dan layak. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibanya. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil kepada sesama manusia dalam situasi dan semua aspek kehidupan. Hal ini tercermani dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90:

²²Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.194.

²³Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.194.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S. An-Nahl :90).

Di dalam prinsip *ūjrah* ini, terdapat dua makna adil yaitu jelas dan transparan. Dil bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan aqad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak atau dapat diartikan pula dengan adanya klasula-klasula yan mengatur selama hubungan kerja terjalin.²⁴ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.²⁵

Upah standar atau imbalan yang layak maksudnya adalah upah yang seimbang dengan jenis pekerjaanya dengan memperhatikan situasi dan kondisi beserta hubunganya dengan batasan nilai kerja dan penentuan ukuran upahnya,

²⁴Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, hlm. 23.

²⁵Adiwarman Karin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 359.

dengan tidak menganiaya si pekerja dan memberatkan orang yang menyuruhkannya bekerja.²⁶

Standar Alquran untuk sebuah kepatutan sebuah pekerjaan adalah berdasarkan pada keahlian dan kekompetenan seseorang dalam bidang itu. Ini penting untuk ditekankan, karena tanpa adanya persyaratan kompetensi dan kejujuran maka bisa di pastikan tidak akan lahir efesiensi dari seseorang.



²⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 736.

BAB TIGA

SISTEM UPAH JOKI PACU KUDA MENURUT PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL*

(Studi Kasus di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)

3.1. Gambaran lokasi penelitian

Kabupaten Bener Meriah terletak antara 4 33'50" – 40 54'50" lintang utara dan 96°40'75"17'50" bujur timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 meter. Kabupaten yang memiliki luas 1.919,69 km² ini terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa dengan kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan Syiah Utama yang luasnya hampir setengah dari kabupaten Bener Meriah.¹ Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Bener Meriah terletak di dataran tinggi tanah Gayo yang merupakan hasil dari pemekaran kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 7 Januari 2004.¹

3.1.1. Letak geografis desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, sistem pengupahan dalam kerja sama dalam pacu kuda di kalangan masyarakat desa Ramung Jaya mempunyai beberapa cara atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh antara *mu'jir* dengan *mustā'jir* (pemilik kuda dan joki). Untuk mengetahui perihal ini, penulis perlu sebutkan terlebih dahulu letak geografis desa Ramung Jaya, yang kemudian

¹Bener Meriah dalam Angka Bener Meriah In Figures 2011, (kerja Sama Badan Pusat Statistik dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah), hlm. 256.

mengarah kepada sistem tingkat kelangsungan pada kerja sama antara pemilik kuda dengan joki di kalangan masyarakat Ramung jaya.

Untuk lebih memperjelas keadaan desa Ramung Jaya kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, maka di bawah ini penulis narasikan gambaran umum tentang wilayah desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Bener Meriah, yang mana di wilayah tersebut penulis mengadakan penelitian tentang Sistem Upah Joki Pacu Kuda menurut Perspektif Akad *Ijārah bi Al-‘Amāl* (Studi Kasus di desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah).

Ramung jaya merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis desa Ramung Jaya terletak.²

Tabel: 1. 1: Letak Geografis kampung Ramung Jaya

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan desa Pemango
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan desa Wih Tenang Uken
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan desa Ayu Ara
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan desa Pantan Tengah Jaya

Sumber Data: Dokumentasi Desa Ramung Jaya 2018

Desa Ramung Jaya terletak di daerah dataran tinggi Gayo yang merupakan wilayah selimut kabut dengan suhu rata-ratanya sekitar 16°C sebab itu cuacanya selalu sejuk.

3.1.2. Kondisi Demografi Desa Ramung Jaya

Desa Ramung Jaya terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Ramung dan Dusun

²Interview dengan Iskandar Muda, Reje Kampung Ramung Jaya, Pada tanggal 30 september 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Jaya. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1348 jiwa yang terdiri dari 223 kepala keluarga (KK)

Tabel.1 Kondisi Demografi Desa Ramung Jaya

No	Dusun desa Ramung Jaya	Jumlah kk	Jumlah jiwa	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1	Dusun Ramung	116	509	245	246
2	Dusun Jaya	107	839	509	330
3	Jumlah	223	1348	754	594

Sumber Data: Dokumentasi Desa Ramung Jaya 2018

Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah suku Gayo, sedangkan sisanya adalah suku Aceh dan Jawa. Sehingga tak heran bahasa sehari-hari yang digunakan di desa ini adalah bahasa Gayo. Desa Ramung Jaya di pimpin oleh kepala desa atau yang dalam bahasa gayo disebut Reje kampung dan dibantu oleh sekretaris desa (Banta), kaur umum, kaur pemerintahan, dan kaur kesra serta dibantu oleh imam masjid/bilal.

3.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Ramung Jaya

Kondisi perekonomian masyarakat desa Ramung Jaya termasuk dalam kategori keluarga sederhana dengan tingkat pekerjaan yang beragam seperti PNS, POLRI/TNI, Buruh harian lepas, petani sawah, pekebun dan memelihara kuda. Aktivitas sehari-hari penduduk desa Ramung Jaya adalah sebagai petani/pekebun, Sumber daya alam yang paling dominan di desa Ramung Jaya adalah perkebunan kopi, kentang, tomat, kubis, cabai, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Jenis kopi

yang banyak ditanam di kampung Ramung Jaya adalah kopi gayo jenis varian arabika.³

Hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat desa Ramung Jaya sangat dominan di bidang pertanian. Sebagai kebutuhan tambahan, mereka mencoba untuk melakukan praktek penyewaan jasa joki sebagai usaha sampingan untuk menambah perekonomian keluarga. Praktek sewa joki ini dilakukan ketika ada acara pacu kuda. Dimana seseorang yang memiliki kuda menyewa seorang joki untuk menunggangi kudanya ketika diadakan festival pacu kuda. Dalam menjalankan usahanya tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya tenaga kerja, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan berupa kewajiban penyewa untuk membayar sewa/upah tenaga kerja sesuai dengan standar.

3.1.4. Sejarah Pacu kuda

Pacuan Kuda adalah lomba dimana seorang joki mengendarai/ menunggangi kuda untuk mencapai garis finish secepatnya dengan lintasan yang telah ditentukan. Pacu Kuda tradisional Gayo bukan untuk berburu hadiah, tetapi lebih pada marwah atau kehormatan. Sebab biaya mengurus kuda jauh lebih besar daripada hadiah yang diperebutkan. Dalam sebulan, biaya makan dan vitamin seekor Kuda tak kurang dari Rp 3 juta. Adapun hadiah untuk juara pertama sekitar Rp 6 juta, hanya cukup untuk dua bulan makan kuda.⁴

Even akbar Pacuan Kuda tradisional yang digelar setiap bulan Agustus di

³*Interview* dengan Rusydi, kaur pemerintahan, Pada tanggal 30 september 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

⁴Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2015, (Pesta di Tengah Deru Kaki Kuda). hlm 24.

dataran tinggi Gayo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia, diakui merupakan pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Gayo, karena itu perlu diketahui sejak kapan, dimana pertama kali dilaksanakan, bagaimana cara mempertandingkannya serta apa-apa saja syarat-syarat Pacuan Kuda di dataran tinggi Gayo khususnya di Kabupaten Bener Meriah.⁵

Menurut A.R. Hakim Aman Pinan dalam buku *Pesona Tanah Gayo*. "Pacu Kuda" sebagai sebuah hiburan rakyat sudah terselenggara sebelum Belanda menginjakkan kakinya di Bumi Gayo. Pacuan Kuda secara tradisi diselenggarakan pada saat selepas panen padi di persawahan tanah Gayo. Masa selepas panen padi ini seringkali bertepatan dengan bulan Agustus. Maka Pacuan Kuda kemudian resmi diadakan pada bulan Agustus, selain karena alasan diatas, pertimbangan lainnya adalah dalam bulan Agustus cuaca cukup mendukung karena berada dalam musim kemarau, sehingga Pacuan Kuda dianggap cocok untuk digelar.

Awalnya Pacuan Kuda diselenggarakan di kampung Bintang, tepatnya dari tepi Pantai Menye yang jaraknya sekitar 1,5 km. Arena Pacuan tepat di tepi pantai sisi barat berbatasan dengan danau Laut Tawar, sementara sisi timur dipagar dengan Geluni. Waktu penyelenggaraannya dimulai dari jam 08.00 WIB - 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan setelah shalat ashar hingga pukul 18.00 WIB. Uniknya, yang terkesan istimewa dengan Pacuan Kuda di kampung Bintang adalah persyaratan joki, mereka tidak dibenarkan menggunakan baju alias telanjang dada. Lalu apa yang diperoleh para pemenang tidak ada hadiah, kecuali hanya gah atau marwah yang dipertaruhkan. Kemenangan yang diperoleh tersebut

⁵Piet Rusdi, *Pacu Kude; Permainan Tradisional di Dataran Tinggi Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm. 60-67.

dilanjutkan dengan perayaan dan syukuran oleh penduduk setempat dengan sistim berpeganapen yaitu saling sumbang menyumbang untuk biaya perayaan kemenangan tersebut.⁶

Pacuan Kuda awalnya hanyalah aktivitas iseng pemuda-pemuda kampung di Gayo, terutama di Bintang dan sekitar pemukiman-pemukiman di sekeliling Danau Laut Tawar, selesai musim panen padi di sekitar Danau Laut Tawar. Sudah menjadi kebiasaan anak muda, menangkap Kuda yang berkeliaran dengan kain sarung tanpa sepengetahuan pemiliknya dan memacunya. Saat memacu, kadangkala serempak dengan kelompok pemuda dari kampung lain, yang melakukan hal yang sama. Lalu terjadi interaksi sosial, di mana para joki masing-masing kampung sepakat untuk mengadakan pertandingan Pacuan Kuada antara kampung tanpa hadiah bagi pemenang. Tidak disadari, akhirnya sejak awal tahun 1930-an, aktivitas ini berubah menjadi tradisi tahunan yang melibatkan beberapa kampung.⁷

Melihat antusias masyarakat melaksanakan Pacuan Kuda begitu semarak, ditahun 1912 pemerintah Kolonial Belanda menyatukan rakyat dengan upaya memindahkan pacuan kuda ke Takengon, tepatnya di Blang Kolak yang sekarang bernama Lapangan Musara Alun. Acara Pacuan Kuda yang diselenggarakan oleh Kolonial Belanda dikaitkan dengan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Supaya event tersebut meriah, pemerintah Kolonial menyediakan biaya makan kuda, hadiah dan piagam kepada juara.

Tradisi memberikan hadiah berlanjut sampai hari ini. Sistem dan aturan

⁶Hakim AR, Pesona Tanoh Gayo. (Takengon: Linge Media, 2000), hlm, 23.

⁷Piet Rusdi, Pacu Kude; Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo..., hlm. 63.

Pacuan Kuda di Blang Kolak juga berubah. Arena pacuan dibuat oval yang diberi pagar dari radang (rotan). Para joki yang sebelumnya mengendarai kuda dengan bertelanjang dada, maka di arena Pacu Blang Kolak kepada para joki diberi baju warna warni.

Kemudian, kuda-kuda yang di bolehkan bertanding bukan hanya dari Kampung Bintang, tetapi juga kuda-kuda dari seluruh wilayah Onder-Afdeling Takengon dan daerah lainnya. Menyangkut dengan penonton, tidak ada pembatasan, bagi anak-anak, pria maupun wanita sehingga Pacuan Kuda tersebut menjadi hiburan rakyat. Yang pasti, pada akhirnya pacu kuda ini menjadi tradisi dan bagian hidup dari rakyat Gayo.⁸

Sampai kemudian, pada tahun 1956-an (bersamaan dengan lahirnya UU.No. 7 Drt/ 1956 dan UU.No. 24/1956 terbentuknya Kabupaten Aceh Tengah), pelaksanaan Pacuan Kuda diambil alih oleh Pemda Aceh Tengah. Pada priode tahun 1950-an Pacuan Kuda asal kampung Kenawat, Gelelungi, Pegasing, Kebayakan dan Bintang, boleh dikatakan paling aktif dalam perlombaan ini.

Perkembangan serupa juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah yang baru saja mekar dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005. Pada kepemimpinan Pj. Bupati, Ir. Ruslan Abdul Gani dan Bupati Definitif, Ir. Tagore Abu Bakar, lapangan Pacuan Kuda di Kabupaten Bener Meriah dibangun dengan sebutan “lapangan Sengada di daerah Rembele”.

Kegiatan pertandingan Pacuan Kuda sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai 2014 dalam rangka hari jadi kabupaten tersebut. Tentang teknis Pacuan

⁸Piet Rusdi, Pacu Kude; *Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo...*, hlm. 64.

Kuda sama seperti di kabupaten Aceh Tengah. Akhirnya Pacuan Kuda di Dataran Tinggi Gayo terus membudaya. Bila bulan Agustus, even akbar Pacuan Kuda digelar di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, maka pada bulan yang sama juga digelar di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan berketepatan dengan hari jadi Kabupaten pada bulan Februari. Sudah menjadi teradisi, bila sehari tidak ikut menonton Pacuan Kuda rasanya hati merasa tidak puas, layaknya ada suatu yang kurang.⁹

a. Aturan Permainan Pacuan Kuda

Di kabupaten Aceh Tengah dan Gayo Lues Pacuan Kuda dilaksanakan pada bulan Agustus bertepatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda dengan Kabupaten Bener Meriah, penyelenggaraan Pacuan Kuda di bulan Februari berketepatan dengan hari jadi Kabupaten Bener Meriah sendiri. Dan juga pertimbangan pelaksanaan di bulan Agustus dan Februari cuaca di bulan tersebut sangat mendukung dan curah hujan agak sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.¹⁰

Pelaksanaan pacu kuda di Dataran Tinggi Gayo berbeda dengan pacuan kuda yang diselenggarakan oleh daerah lain, karena Pacuan Kuda ini memiliki keunikan dalam menjaga nilai-nilai tradisi luhur sebelumnya. Hal ini dapat dilihat ketika perlombaan Pacu Kuda dimulai terlebih dahulu dimintakan izin kepada Cik Kuala dan Cik Linung Bulen penguasa di daerah itu. Selanjutnya diadakan musyawarah (rapat panitia).

Peserta yang hadir dalam pertemuan itu utusan-utusan dari masing-masing

⁹Piet Rusdi, Pacu Kude; *Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo...*, hlm. 67.

¹⁰Piet Rusdi, Pacu Kude; *Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo...*, hlm. 68-76

kampung. Mereka bermusyawarah, kemudian dengan restu Cik Kuala dan Cik Linung Bulen dan diangkat sebuah panitia yang menangani kegiatan ini. Sesuai peraturan pertandingan yang disepakati, semua kuda yang ikut dipertandingkan dan kuda-kuda harus diberi nama. Contoh nama kuda adalah gempar alam, gerbuk paya, kilet barat, kuda lantik, kuda ujung peninyon dan seterusnya.

Restu (izin) dari penguasa dan rapat bersama ini dilakukan untuk menghindari hal-hal terburuk dalam pelaksanaan Pacuan Kuda nantinya, seperti perselisihan kerap terjadi dalam perlombaan. Tradisi ini sendiri, masih terbukti dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat setempat. Bagi masyarakat Gayo, Pacuan Kuda merupakan ajang hiburan dan tempat berkumpulnya para kawula muda serta memupuk kebersamaan dari berbagai daerah di dataran tinggi Gayo.

Setelah terbentuknya panitia pelaksanaan, maka ditetapkan beberapa kelas bagi kuda yang akan diperlombakan sesuai dengan tinggi badan dan usia yaitu:

- Kelas A (super) dengan tinggi 150 cm ke atas,
- Kelas A (biasa) 140-149,9 cm,
- Kelas B 132-139 cm,
- Kelas C 125-131,9 cm,
- Kelas D 115-124,9 cm

Masing-masing dibagi dua, Kuda muda dengan umur minimal dua hingga lima tahun dan Kuda tua berumur lima tahun ke atas. Berdasarkan kriteria tersebut, panitia pelaksanaan juga melakukan pemeriksaan gigi seri Kuda. Bagi masing-masing pemilik kuda yang ikut serta pacuan, diberikan bantuan dana dari

panitia pelaksana sebesar Rp. 100.000, per ekor dengan peruntukan sebagai uang pembelian rumput (pakan) kuda selama pelaksanaan berlangsung. Pemberian bantuan ini juga disesuaikan antara peserta lokal dan peserta luar yang biasanya dari daerah Gayo lues dan Bener Meriah.

b. Pacuan Kuda Tradisi Rakyat Gayo

Pacuan Kuda di dataran Tinggi Gayo sarat akan tradisi yang diwariskan oleh pendahulu sebelumnya. Nilai-nilai tersebut hingga saat ini sebagian masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat Gayo. Tidak heran bila Pacuan Kuda di Gayo sangat berbeda dengan daerah lainnya.

Pacuan Kuda di Tanah Gayo sebagai even akbar sangat digandrungi masyarakat, karena even ini menghadirkan banyak orang terutama dari kampung kampung luar yang datang dan menginap di rumah saudaranya. Hal ini dikarenakan aktivitas selama kegiatan pacuan kuda berlangsung selama tujuh hari tidak berhenti dari pagi sampai esok harinya. Adapun aktivitas pada pagi hari dimulai pada Pukul 08.88 sampai Pukul 09.00 yang diperuntukkan khusus bagi anak sekolah, walaupun sekolah tidak libur, tapi dibuat kegiatan pertandingan, yang ditempatkan di kantor Bupati.¹¹

Pertandingan untuk anak-anak nilai materialnya sangat murah namu nilai nilai kebersamaan dan nialai bersaing tinggi sekali misalnya: pancing botol, bawa telur dalam sendok, memasukkan benang dalam jarum-jarum, ambil uang dalam jeruk dan sebagainya. Setelah pukul 09.00, pertandingan anak-anak berhenti, dan semuanya pergi ke lapangan Meusara Alun. Semua orang berkumpul untuk

¹¹Piet Rusdi, Pacu Kude; *Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo...*, hlm. 83.

bermain dan menyaksikan pertandingan Pacuan Kuda sampai pukul 12.00. Waktu shalat Zuhur, semua kegiatan berhenti, bagi orang tua setelah selesai shalat ke sungai untuk lomba sampan yang dimulai dari jembatan sampai pinggir danau yang sudah dipersiapkan benderah merah. Kapasitas dalam sampan biasa samapai lima orang. Pertandingan ini masih ada pada tahun 1960 an. Bahkan ada satu permainan yang dilaksanakan tapi tidak bertahan lama umurnya, yaitu jalan di atas tali. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mampu ikut bertanding. Permainan sampan dimulai dari pukul 14.00 sampai pukul 16.00 sore dan dilanjutkan bermain sepak bola sampai pukul 18.00.¹²

3.1.5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pacuan Kuda

Dalam sebuah Pacuan Kuda terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, mulai dari sektor pariwisata, perekonomian, dan budaya.

a. Pariwisata

Di Indonesia sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan. Sebagai sektor ekonomi, pariwisata memiliki potensi dan keunggulan antara lain sebagai sumber devisa, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan kerja.

Selain itu pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat, pemerataan pembangunan serta mengurangi ketimpangan

¹²Piet Rusdi, Pacu Kude; *Permainan Tradisional Di Dataran Tinggi Gayo...*, hlm. 84.

pembangunan, baik secara struktual, spasial, dan sektoral. Di samping itu pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat. Pariwisata mampu menjadi wahana bagi masyarakat meningkatkan rasa cinta tanah air dan lingkungan hidup. Untuk itu pembangunan pariwisata terus dipacu dan tiap tiap pemerintah daerah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sector andalan dalam pertumbuhan ekonomi rakyat serta penambahan daerah.

Permainan tradisional Pacuan Kuda telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penduduk dan perkembangan pariwisata di daerah Gayo, dengan adanya perlombaan Pacuan Kuda yang diselenggarakan tiap setahun sekali telah memberi perubahan yang cukup berarti pada peningkatan kesejahteraan penduduk Gayo.

b. Perekonomian

Seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata, perekonomian masyarakat juga meningkat selama perhelatan pacuan kuda. selama berlangsungnya Pacuan Kuda, hampir seluruh masyarakat Takengon, Bener Meriah, hingga Gayo Lues berkumpul di lapangan balapan untuk menyaksikan pertandingan balapan kuda walau hanya untuk sekedar berbelanja. Ada banyak pedagang yang mendagangkan dagangannya, mulai dari berjualan, pakaian, makanan, mainan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Pertukaran uang antara pedagang dan pembeli sangat banyak terjadi pada saat itu seiring pacuan kuda berlangsung di sisi lain dari arena pacuan.

c. Adat/Budaya

Sebagai salah satu kebiasaan masyarakat Gayo, Pacuan Kuda menjadi sesuatu yang melekat bagi mereka dan menjadi kebiasaan untuk diselenggarakan. Untuk mengingat dan menjaga budaya yang telah terbentuk dari sejak zaman nenek moyang suku Gayo, pacuan terus diadakan setiap tahunnya. Dan juga untuk terus melestarikan Pacuan Kuda ini, pacuan kuda diadakan 1 tahun sekali, di mana perlombaan diadakan selain memperingati HUT Negara Indonesia, juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun ketiga Kabupaten bersaudara Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues yang diadakan di setiap kabupatennya.

3.1.6. Pacuan Kuda dalam Perspektif Islam

Cabang olah raga yang mendapatkan perhatian dalam *syari'at* Islam diantaranya adalah lomba menunggang dan balap kuda. Lomba semacam ini dapat menumbuhkan jiwa ksatria, meningkatkan keterampilan dalam memacu kuda, serta memanfaatkannya untuk berbagai tujuan yang sangat mulia: seperti berjihad di jalan Allah. Firman Allah sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah*

mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”
(QS. Al-Anfal:60)

Menurut ayat diatas bahwa Allah menyuruh kita untuk menjadi orang kuat, kuat fisik dan keahlian berupa keahlian untuk menunggang kuda, dengan demikian ummat Islam mempunyai ketahanan tubuh sehingga musuh musuh Allah merasa ketakutan untuk menghadapi Ummat Islam. Mempunyai keahlian untuk menunggang kuda merupakan bentuk menafkahkan tenaga untuk Islam dan berjuang pada jalan Allah.

Bahkan dalam ayat yang lain, selain kuda digunakan untuk berperang dan bergulat juga sebagai perhiasan. Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahuinya.” (QS. An-Nahl:8)

Jadi Pacuan Kuda dalam perspektif Islam dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, karena dilihat dari keterangan ayat dan hadits diatas bahwa Rasulullah pernah mengadakan lomba Pacuan Kuda dan memberikan hadiah bagi pemenangnya. Dengan demikian lomba pacuan kuda dan pemberian hadiah bagi pemenangnya telah mendapat legalisasi dalam syari'at Islam sejak zaman kenabian.

Dari keterangan ayat dan hadits di atas bahwa mengadakan lomba pacuan kuda yang sering dilakukan di daerah Gayo khususnya di Kabupaten Bener Meriah

adalah boleh, karena menjalankan sebuah ajaran Islam yang sesuai dengan *Syari'at* Islam yang mulia dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3.2. Sistem Upah Joki Pacu Kuda di Desa Ramung Jaya Kec.Permata Kab. Bener Meriah

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik pengupahan joki di desa Ramung Jaya. Sebagian besar masyarakat di desa Ramung Jaya bermata pencaharian sebagai buruh tani hanya sebagian kecil yang mengeluti sebagai joki itu juga dilakukan apabila adanya musim pacu kuda seperti saat ini musim pacu kuda bisa sampai 3 kali dalam setahun seperti hari Hut Bener Meriah, Tahun Baru dan acara besar lainnya.

Demikian juga praktek pengupahan joki di desa Ramung Jaya. Sebagian besar masyarakat di desa Ramung Jaya bermata pencaharian sebagai buruh tani hanya sebagian kecil yang mengeluti sebagai joki itu juga dilakukan apabila adanya musim pacu kuda seperti saat ini musim pacu kuda bisa sampai 3 kali dalam setahun seperti hari Hut Bener Meriah, Tahun Baru dan acara besar lainnya. dapat mempererat silaturahmi.

3.2.1. Sistem Upah Joki Pacu Kuda

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja membanting tulang dengan bekerja sebagai buruh tani dan mendapatkan upah yang baru diketahui upahnya setelah pekerjaannya selesai. Lain halnya dengan joki ia bekerja apabila musim pacu kuda tiba atau adanya acara besar di bener meriah maupun aceh tengah dan gayo lues.

Sistem kerja yang dilakukan oleh pemilik kuda desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah ini adalah kesepakatan kerja antara majikan dengan pekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan majikan dan pekerja keduanya mengadakan akad. Dimana proses akadnya ketika pemilik kuda menunjuk joki untuk menunggangi kudanya dalam even pacu kuda, namun pemilik kuda tidak menetapkan berapa upah yang akan diberikan kepada para joki.¹³

1. Pihak yang bersangkutan, dalam pelaksanaan upah buruh joki ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

a) Pemilik kuda

Pemilik kuda adalah orang yang memiliki hak penuh atas kuda yang akan di tunggahi oleh joki. Pada saat diadakan acara pacu kuda, biasanya pemilik kuda meminta bantuan kepada joki untuk menunggangi kudannya untuk mengikuti pertandingan pacu kuda sampai acara pacu kuda selesai.

Pemilik kuda memberi upah menurut kebiasaan atau melakukan kontar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Memang kebiasaan pemilik kuda dalam sistem kontraknya mereka hanya memberi upah dengan jangka waktu sekali ronde atau sekali babak pertandingan dan jika joki dapat menunggangi kuda hingga garis finis dan memiliki kesempatan untuk mengikuti babak/ronde selanjutnya maka joki diupah Rp.200.000 sampai Rp.4.00.000-, namun jika joki tidak bisa

¹³Interview dengan Mahmud, seorang pekerja buruh, Pada tanggal 1 oktober 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

memasuki garis finis maka upah yang diberikan hanyalah Rp.50.000 sampai Rp.100.000-, saja .¹⁴

Beda halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Mahmud ia hanya menunjuk joki untuk menungangi kudanya dalam sekali pertandingan dan dia memberi upah joki sekedarnya saja, dan joki yang ditunjuk juga tidak memperlmasalahkan berapa pun bapak mahmud memberi upahnya.¹⁵

b) Joki

Joki adalah orang yang melalukan pekerjaan atau seseorang yang ditunjuk pemilik kuda untuk menungangi kudanya untuk mengikuti pertandingan dan dengan tujuan memenangkannya. Jika dia bisa memenangkan dia akan mendapatkan upah yang tinggi dan bonus dari pemilik kuda, ungkap seorang joki.¹⁶

Selain dari pemilik kuda joki yang telah terdaftar dalam pertandingan meski tidak memenangkan pertandingan mereka tetap mendapatkan uang makan dari panitia pelaksana pacuan kuda.

2. Sistem pengupahan

pengupahan merupakan salah satu sistem yang penting dalam membina hubungan kerja antara joki dengan pemilik kuda. Baik dalam suatu perusahaan maupun dalam sebuah intansi atau lembaga tertentu. Berdasarkan hasil penelitian

¹⁴Interview dengan bapak Dani, Pemilik Kuda, Pada tanggal 02 Oktober 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

¹⁵Interview dengan bapak Mahmud, Pemilik Kuda, Pada tanggal 02 Oktober 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

¹⁶Interview dengan Andi, joki pacuan kuda, Pada tanggal 30 september2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

yang penulis lakukan, berikut sistem pengupahan joki yang dilakukan di desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Bener Meriah.

Dalam praktek sistem pengupahan yang dibuat oleh para pihak, maka harus adanya kontrak yang mengikat keduanya, maka yang melaksanakan kontrak yaitu para pihak. Para pihak wajib melakukan kontrak secara patut dan mengikat, para pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai buruh dan majikan, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan iktikad baik adalah kedua belah pihak di dalam kontrak. Maksudnya adalah bahwa pekerja melaksanakan hak-haknya akan bertindak baik sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan tidak boleh menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Pemberi pekerjaan juga tidak akan membebani pekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari apa yang diperlukan.¹⁷

Sistem pengupahan yang dipraktikkan oleh bapak Mahmud hanya memberi upah joki sekedarnya dan tidak ada kesepakatan dalam penetapan upah dengan joki. Sebab sudah menjadi kebiasaan dalam pemberian upah sesuai kemampuan kita saja. Dan joki yang pernah ditunjuk untuk menungangi kuda tidak pernah protes akan hal penetapan upah tersebut. Jadi tidak ada terjadi permasalahan antara pemilik kuda dengan joki selama beliau menunjuk joki untuk menungangi kudanya.¹⁸

Disisi lain praktek sitem pengupahan yang diungkapkan salah satu joki pacu kuda yaitu, pemilik kuda memberi upah joki tergantung dengan kesepakatan

¹⁷Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 59.

¹⁸*Interview* dengan Bapak Mahmud, pemilik kuda ,Pada tanggal 30 september 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

kedua belah pihak, biasanya sekali naik (sekali pertandingan) di beri upah Rp.50.000-, sampai Rp.100.000-,. Namun bila kuda yang ditungangi joki masuk final maka joki mendapat upah plus dengan bonus bisa mencapai Rp.500.000-, sampai dengan Rp.1.000.000-,.¹⁹ Ungkap salah satu joki pacu kuda. Dan jika kuda yang ditungangi tidak bisa masuk final maka joki hanya mendapat upah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik kuda.

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal) bahkan jodoh.²⁰ Layak bermakna sesuai/paasaran adalah dengan tidak memberikan upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.²¹

Mengenai sistem penetapan upah joki ini belum ditetapkan oleh pemerintah daerah disini, karena pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan musiman dan yang melakukan pekerjaan ini hanya anak remaja, dan siapa saja boleh mengikuti pertandingan ini dan pacu kuda merupakan pesta rakyat yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun di Gayo.²²

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan joki pacu kuda

3.3.1. Persepsi Masyarakat Ramung Jaya Tentang Pacuan Kuda

Menurut Tengku Al-Hukman, Pacuan Kuda sudah menjadi tradisi adat budaya masyarakat Gayo sejak turun temurun, dan didalam Pacuan Kuda inipun

¹⁹Interview dengan Salman, joki cilik pacu kuda , Pada tanggal 27 september 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

²⁰Veithzal Rivai, *Islam Human Capital Dari Teori Ke Praktek Manajemen Sumber Daya Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.805.

²¹Ibid hlm.807.

²²Interview dengan bapak Wahyu, pemilik kuda, Pada tanggal 2 Oktober 2018 di Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

banyak peningkatan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, kehidupan beragama dan pariwisata Pertama. Dari sisi ekonomi dapat memberikan pendapatan lebih bagi masyarakat Bener Meriah yang berdagang karena hak saksi jual beli melebihi dari pendapatan sehari-hari yang memajukan dapat dari daerah tersebut. Kedua, dari segi sosial Pacuan Kuda dapat menimbulkan suatu pendekatan diri antara sesama suku dalam menjalin tali persaudaraan dan sebagai hiburan keluarga yang Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Ketiga, sementara dari sisi kehidupan beragama Pacuan Kuda dapat membuat antara pemeluk agama saling menghargai dan tidak menimbulkan nilai-nilai sara karena acara Pacuan Kuda sebagai tempat untuk menghibur diri. Keempat, ditinjau dari sisi pariwisata, maka pada Pacuan Kuda dapat menjadikan unsur budaya masyarakat yang diandalkan dalam usaha pengembangan pariwisata di Aceh khususnya di daerah Gayo. Pacuan Kuda ini merupakan salah satu wisata budaya yang membuat para wisatawan menikmati hiburan dan dapat menjadi kelangsungan industri pariwisata di daerah Gayo.²³

Pacuan Kuda sebenarnya merupakan kegiatan orang Gayo dari generasi ke generasi, dan reaksi masyarakat gembira saat pelaksanaan. Sebelum dilaksanakan Pacuan Kuda, masyarakat sudah mempersiapkan belanja untuk kegiatan tersebut.²⁴

Pelaksanaan Pacuan Kuda sangat meriah karena sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan syari'at. Pacuan Kuda boleh dilakukan dan jika tidak bertentangan pelaksanaannya dengan *syari'at*, jika bertentangan dengan

²³Intervie dengan Tengku Al-Hukman selaku Tokoh Adat Bener Meriah, pada Tanggal 17 Januari 2019.

²⁴Interviedengan Bapak Basili Selaku Tokoh Adat pada Tanggal 18 Januari, 2019.

syari'at maka haram pelaksanaan Pacuan Kuda tersebut. Seperti dibebaskan dalam tehnik Pacuan Kuda tersebut perjudian atau ada sogok menyogok dan lain-lainya, secara garis besar tradisi pacuaan kuda boleh hukumnya sejauh kalau tidak bertentangan dengan *syari'at* dalam teknis pelaksanaannya.

Pacuan Kuda menjadi sarana hiburan bagi seluruh masyarakat Gayo, karena Pacuan Kuda dilaksanakan setahun sekali, sehingga masyarakat senantiasa menunggu pelaksanaannya dan masyarakat sangat menyukainya sehingga Pacuan Kuda ini menjadi sarana hiburan.

3.3.2. Pandangan Islam terhadap Pacuan Kuda

Menurut Tengku Sulaiman Pacuan Kuda dalam persiapannya baik, karena Rasulullah pernah memperlombakan kuda. Jadi zaman Rasul sudah diperlombakan Pacuan Kuda, sebagaimana hadistnya hadist Rasulullah.²⁵

عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجري المضمرة من اخيل من اخفاء لى ثنية الوداع وبينهما ستة اميال وما لم يضم من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وبينهما ميل فوشبي قرسي جدارا . (رواه الترميذى)

Artinya: *Dari Ubaidillah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu "Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah memperlombakan kuda yang sudah dilatih (mudommar) mulai dari Hafaya' sampai ke Tsaniyyatul Wada' jarak antara kuda ketempat itu 6 Mil (6 Kilo). Dan Nabi memperlombakan kuda yang belum dilatih mulai dari Tsanatul Wada' sampai masjid Bani Zuraiq, jauh antara kuda ketempat itu Satu*

²⁵Al-Imam Abu Isa Al-Tarmidzi, Sunan Al-Tarmidzi, (Libanon, 2006), hlm 428.

Kilo (1 Mil) dan aku Ibnu Umar termaksud orang yang ikut didalam perlombaan tersebut dan kuda ku berserta dengan aku melompat pagar.

Jadi pandangan Islam tentang Pacuan Kuda sangat baik, apalagi jika di niatkan untuk berjihad, pahalanya berlipat ganda. Jika dikaitkan dengan Islam, bahwa ada hadits yang menyatakan bahwa debu yang menempel di telapak kaki kuda para sahabat lebih baik dari pada dunia dan isinya maksudnya adalah karena kuda digunakan memperjuangkan agama.²⁶

Pandangan Islam terhadap Pacuan Kuda positif, karena Pacuan Kuda merupakan ajaran Nabi Muhammad kepada ummatnya. Pada zaman Nabi Muhammad kendaraan berperang, alat berdagang adalah kuda yang saat itu kuda merupakan alat bantu ummat manusia pada umumnya disamping unta dan kedelai, Nabi Saw bersabda.²⁷

عنه تكش ته عند الله ته سبيع الأوصاس قال : قال سسل الله صة الله عة سهم: عهما الألكم
احمد انسثاحة انشمأة س كب انجة ساي

Artinya: Dari Bakri Bin Abdullah Bin Rabiah Al-ansari berkata, Rasulullah Saw bersabda "Ajararkanlah kepada anak-anak mu dengan tiga hal yaitu: berkuda, memanah dan berenang".

Ajarilah anakmu berkuda, terkait dengan hadist di atas, ada yang memahaminya adalah ketika seorang anak sudah mampu menunggangi kuda berarti dia sudah mempunyai mental yang kuat, berani, dan mempunyai jiwa perang. Pada zaman Nabi, ummat Islam khususnya sering mengalami gangguan

²⁶Intervie dengan Bapak Sulaiman Selaku Masyarakat, Tanggal 19 Januari 2019.

²⁷Al-Ishabah Fi Tamyiz As-Sahabah. Raudatum Muhaddisin. No 2. Bab 3644, hlm 442.

dari kaum musyrikin dan ketika Nabi sudah diangkat menjadi rasul maka peperangan sering terjadi. Dengan mempunyai anak menunggangi kuda secara tidak langsung dia mempunyai mental perang untuk menghadapi kaum musyrikin pada saat itu.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat dipahami, masyarakat Gayo tentang Pacuan Kuda adalah. Adat budaya masyarakat Gayo dari zaman dahulu sampai sekarang dan menjadi hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat Gayo. Oleh karena itu penyelenggaraan Pacuan Kuda harus tetap diselenggarakan setiap tahun guna melestarikan adat budaya masyarakat sebagai hiburan. Jika dilihat Pacuan Kuda dari pandangan Islam, maka dibolehkan karena hal ini Nabi Muhammad juga pernah mengadakan perlombaan Pacuan Kuda, baik yang pernah dilatih ataupun yang sama sekali belum terlatih.

3.3.1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Uph Joki Pacun Kuda

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal (yaitu wilayah yang upah buruhnya di atur oleh Undang-undang) maupun informal (yaitu wilayah yang upah buruhnya karena adat kebiasaan). Buruh/ joki pada wilayah formal mungkin lebih beruntung dari pada buruh/joki pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh/joki pada wilayah informal.

Di dalam ajaran Islam, syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad yaitu pertama, tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan

perbuatan yang melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syariah* adalah tidak sah. Kedua, harus sama-sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela dengan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁸ Dalam pelaksanaan sistem pengupahan, antara pemilik kuda dan joki hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan serta keikhlasan dalam menerima upah.

Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad itu. Dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, yaitu:

a. Dua belah pihak yang mengadakan akad (*aqid*)

Dalam konsep *ijārah bil amal*, pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*mustā'jir*), di dalam praktek upah joki ada yang namanya pemilik kuda sebagai orang yang akan menyewa jasa joki dan joki sebagai orang yang disewa jasanya. Dan diantara kedua belah pihak ada yang tidak memenuhi syarat sah akad dikarenakan pada

²⁸Nasrun Harun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal 232.

prakteknya joki belum dikategorikan cakap hukum atau baligh. Pada prakteknya joki berumur 9 hingga 15 tahun. Dengan demikian, *ijārah* yang dilakukan oleh anak-anak meskipun telah mempunyai pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya karena bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan hukumnya tidak sah.²⁹

Namun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hambali. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan mustā'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa- menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang demikiannya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³⁰

- b. *Shighat*, yaitu *ijab qabul* (ungkapan transaksi dan persetujuan transaksi) antara *mu'jir dan mustā'jir*

Ijab qabul merupakan perasaan suka sama suka dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli. contoh pernyataan *ijab* dan *qabul*, *mu'jir* berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqih imam Syafi'I*: Jilid 2, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz)

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'malat*, hlm.322 .

setiap hari Rp 500,000”, kemudian *mustā'jir* menjawab” aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.³¹

Pada prakteknya, ijab qabul yang dilakukan pemilik kuda dan joki dengan cara pemilik kuda menunjuk joki untuk menungangi kudanya dengan berkata “saya tunjuk kamu sebagai joki untuk menungangi kuda saya dengan upah sekali pertandingan atau ronde Rp 50.000” dan joki menjawab “saya terima pekerjaan ini dengan apa yang engkau ucapkan”. Tetapi pada umumnya ada beberapa pemilik kuda yang tidak memberitahukan secara jelas tentang berapa upah yang akan diberikan, namun joki tidak keberatan apabila upah tidak disebutkan pada awal akad, dilihat dari syarat sahnya apabila kedua belah pihak sepakat dan sama-sama rela maka kerjasama ini sah.

Pelaksanaan upah joki seperti dalam praktek ini diperbolehkan dalam Islam walaupun nampak awalnya upah yang diterima mengandung ketidakjelasan. Pemilik kuda dalam memberikan upah kepada jokinya menggunakan sistem pengupahan yang sudah biasa dilakukan oleh pemilik kuda lainnya. Menurut pemilik kuda tindakan yang dilakukan sudah adil. Sehingga di awal akad pemilik kuda meminta kerelaan atas pekerjaan yang dia tawarkan pada para joki. Selain itu juga, pemilik kuda biasanya dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada para joki. Tetapi karena para joki telah rela dan ikhlas menerima upah yang diberikan, jadi prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan telah dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu sistem upah yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kampung

³¹*Ibid*, hlm. 41.

Ramung Jaya tiap kali musim pacu kuda. Sehingga kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi hukum selagi tak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam.


c. *Ūjrah*, yaitu (uang sewa atau upah),

Sistem pengupahan di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yaitu berupa uang. Dalam prakteknya, pada awal akad upah tidak ditetapkan berapa nominal yang akan diterima oleh para joki. Namun upah joki ini ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku yaitu sekali pertandingan atau sekali babak perlombaan. pengupahan joki diawal terlihat tidak adanya kejelasan yang spesifik tentang jumlah upah yang akan mereka terima. Jika dilihat dari hasil lapangan saat penulis melakukan penelitian, upah yang diberikan pada joki sudah sesuai dengan yang dikerjakan walau belum mencukupi kebutuhan pokok. Mereka sangat memahami bahwa menjadi seorang joki tidak membutuhkan modal yang banyak untuk berlatih. Sehingga bagi para joki upah tersebut tersebut sudah cukup dan adil bagi kedua pihak. Dengan adanya upah yang diberikan kepada buruh maka rukun *ijārah* sesuai dengan Hukum Islam.

Dilihat dari konsep *ijārah bi al-'amāl* dalam hal penetapan upah, upah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan dengan unsur kerelaan atau suka sama suka. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas.

Pada praktek yang terjadi, sebelum melakukan pekerjaan, terjadinya kesepakatan antara pemilik kuda dengan joki pacu kuda dalam melakukan kerja

sama, dalam penetapan upah tidak disebutkan nominal upah joki. Tetapi upah joki diberikan dalam sekali pertandingan yang mana jumlah nominal tidak ditetapkan. Namun ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menetapkan upah joki. Begitu juga dengan para joki walau upah yang mereka terima tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, tapi mereka tetap menerimanya tanpa ada unsur keterpaksaan. Di lihat dalam konsep *ijārah bi amāl*, praktek yang dilakukan oleh pemilik kuda dengan joki sudah sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amāl* mengenai penetapan upah yang telah diberitahu secara jelas dan rinci pada awal terjadinya kesepakatan, dan apabila penetapan upahnya tidak diberitahukan secara jelas oleh pemilik kuda dibolehkan asalnya kedua belah pihak sama-sama merelakan dan tidak ada yang dirugikan diantara keduanya.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Praktek sistem pengupahan joki yang dilakukan pemilik Kuda merupakan sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun tiap kali musim pacu kuda. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik kuda dan joki dengan suka sama suka dan saling rela tanpa disebutkan berapa upah uyang diberikan pemilik kuda.

4.1.2. Menurut konsep akad *ijārah bi al-‘amāl*, ketentuan dan praktek pada umumnya dalam kerjasama pacu kuda ini sudah terpenuhi dari segi rukun, syarat *ijārah bi al-‘amāl*, meski kebiasaan masyarakat tidak menetapkan upah saat melakukan kontrak, namun dalam praktik ini tidak membatalkan kontrak karena terdapat unsur rela sama rela.

4.2. SARAN

Setelah peneliti mengadakan penelitian di desa Ramung Jaya tentang sistem upah joki pacu kuda menurut perspektif akad *ijārah bi al-‘amāl*, yang di lakukan oleh masyarakat Ramung Jaya setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

4.2.1 Bagi para pihak sebaiknya melakukan kontrak secara tertulis jangan secara lisan dan melibatkan para wali joki dalam berkontrak. Diharapkan bagi para pihak (pemilik kuda dan joki) Mengenai akad kerjasama yang

dilakukan sebaiknya dilakukan secara jelas dan tegas terutama pembagian upah dan kesepakatan dalam berakad.

4.2.2 Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun jauh dari kesempurnaan. Tetapi penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengupahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Khairunnisa , *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah 'Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah*,2014.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Medika Pratama.2007.
- Rijal Veithzal. *Islamic Human Capital*, Jakarta:PT.Raja Grafindo.2009.
- Az-Zuhaili Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jakarta :Gema Insani.2011.
- F.X. Djumialdji. *Perjanjian kerja* , cet II , jakarta:Bumi Aksara.1994.
- Afzalurahman. *Doktrin Ekonomi Islam* , jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf.1995.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (ter. Zainal Arifin), cet 2, Jakarta:Gema Insani Pres.1997.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, pasal 88 ayat (1) - (4). sekretariat Negara Jakarta.
- Malaya Hasibun. *Manajemen sumber DayaManusia* ,Jakarta:PT. Bumi Aksara Group.2007.
- Panji Anorogo dan Ninik Widiyanti. *Psikologi Perusahaan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.1993.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakara:PT. Raja Grafindo. 2006.
- Ar-Rahman Abd Al-Jaziri, *kitab al-fiqh 'ala Mazhab al-araba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.2008.
- J. Supratno. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003.
- J. Lexy, Dr.Maleong, M. A. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.2004.

Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*, jilid IV, Jakarta: Pena, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani, 2002.

Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*,

Adiwarman Karin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Veithzal Rivai, *Islam Human Capital Dari Teori Ke Praktek Manajemen Sumber Daya Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Khairunnisa , *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah 'Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah*,2014.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Medika Pratama.2007.
- Rijal Veithzal. *Islamic Human Capital*, Jakarta:PT.Raja Grafindo.2009.
- Az-Zuhaili Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jakarta :Gema Insani.2011.
- F.X. Djumialdji. *Perjanjian kerja* , cet II , jakarta:Bumi Aksara.1994.
- Afzalurahman. *Doktrin Ekonomi Islam* , jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf.1995.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (ter. Zainal Arifin), cet 2, Jakarta:Gema Insani Pres.1997.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, pasal 88 ayat (1) - (4). sekretariat Negara Jakarta. 2003.
- Malaya Hasibun. *Manajemen sumber DayaManusia* ,Jakarta:PT. Bumi Aksara Group.2007.
- Panji Anorogo dan Ninik Widiyanti. *Psikologi Perusahaan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.1993.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakara:PT. Raja Grafindo. 2006.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenaga kerjaan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.2008.
- J. Supratno. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003.
- J. Lexy, Dr.Maleong, M. A. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh sunnah*, jilid IV, Jakarta: Pena, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Ismail, dkk, *Menggagas Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani, 2002.

Adiwarman Karin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Veithzal Rivai, *Islam Human Capital Dari Teori Ke Praktek Manajemen Sumber Daya Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.






AR - RANIRY









RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : Laila Sari
Tempat/tanggal lahir : Jungke, 17 Januari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
NIM : 140 102 096
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Gayo
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat : Ramung Jaya, kec. Permata Kab.Bener Meriah
Handphone/Whatsapp : 081273990756

Orang Tua

Nama ayah : M.Ali
Pekerjaan ayah : Petani
Nama ibu : Siti Rani
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat lengkap : Ramung Jaya, kec. Permata Kab.Bener Meriah

Pendidikan

SD : SDN Ramung Jaya (2002-2008)
SMP : SMP Terpadu Bustanul Arifin (2008-2011)
SMA : MAN Model Banda Aceh (2011-2014)
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (2014-sekarang)

Banda Aceh, 12 Februari 2019
Penulis,

Laila sari